



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SARIREJO

Jln. Raya Dermolemahbang Nomor : 132 KodePos 62281

Telp. (0322) 7707602 E-mail: sarirejo@lamonga.go.id

web Site: www.lamongankab.go.id

Lamongan, 1 Nopember 2024

Nomor : 470/761.1/413.327/2024

Sifat : **Penting**

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Laporan Pengelolaan Resiko Tribulan
III (Tiga) Tahun 2024 Kecamatan
Sarirejo Kabupaten Lamongan.

Kepada

Yth. Bupati Lamongan

di-

LAMONGAN

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan III
(Tiga) Tahun 2024 Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan sebagaimana
terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.

Tembusan :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamongan.



ANTON SUJARWO, S.Pd. M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19710308 199803 1 011

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN SARIREJO



LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN III TAHUN 2024 KECAMATAN SARIREJO KABUPATEN LAMONGAN



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SARIREJO




Jln. Raya Dermolemahbang Nomor : 132 KodePos 62281

Telp. (0322) 7707602 E-mail: sarirejo@lamonga.go.id

web Site: www.lamongankab.go.id

NO DOKUMEN : **700/761/413.327/2024**

TANGGAL TERBIT : **September 2024**

Disiapkan Oleh	:	Plt. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Sarirejo  SUDARNARSO NIP.19690807 200312 1 004
Diperiksa	:	SEKRETARIS KECAMATAN  ARIEF ROCHMAN WIBISONO, SE. Penata Tk. I NIP. 19850306 2010011017
Disahkan Oleh	:	CAMAT SARIREJO  ANTON SUJARWO, S.Pd. M.M. Pembina Tingkat I NIP. 19710308 199803 1 011

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari faktor pertumbuhan dari suatu organisasi/perusahaan, entah bersumber dari faktor internal maupun eskternal. Definisi risiko juga telah dikemukakan berbagai macam literatur, namun semuanya memiliki arti yang sama yakni ketidakpastian. Risiko juga dapat dikaitkan dengan kemungkinan kejadian atau keadaan yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Risiko menurut SNI ISO 31000 adalah ketidakpastian yang berdampak pada sasaran perusahaan atau organisasi yang bersifat negatif maupun positif, tetapi perlu ditindaki yaitu risiko yang berdampak negatif dikarenakan akan menjadi hambatan untuk mencapai sebuah sasaran maupun tujuan dalam perusahaan jangka pendek maupun jangka panjang.

Risiko dapat disebabkan faktor dari luar maupun faktor dari dalam yang dapat menyebabkan ketidakpastian dalam usaha mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Setiap bagian dalam organisasi memiliki risikonya tersendiri. Contohnya potensi risiko yang akan terjadi dalam organisasi pemerintah seperti risiko terjadi korupsi/kecurangan yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara, penurunan pendapatan pajak, kegagalan pelaksanaan program/kegiatan/pembangunan, kegagalan pemberian layanan yang optimal kepada masyarakat dan lain sebagainya.

Dalam memastikan tercapainya tujuan, maka risiko harus dikelola dengan baik. Pengelolaan tersebut diharapkan dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya risiko atau mengurangi dampak yang terjadi sehingga tujuan dapat tercapai. Pengelolaan risiko dimulai dari upaya mengenali, mengukur mengevaluasi risiko hingga melaksanakan upaya penanganannya.

Pengelolaan risiko yang efektif akan membantu mengidentifikasi risiko mana yang menjadi ancaman terbesar bagi organisasi dan memberikan panduan untuk menanganinya. Oleh karena itu, kita memerlukan suatu manajemen yang disebut dengan Manajemen Risiko.

Manajemen risiko didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi, memantau dan mengelola risiko potensial untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin ditimbulkannya terhadap suatu organisasi. Manajemen Risiko merupakan perangkat manajemen yang ditujukan untuk mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah. Manajemen risiko bertujuan

meminimalkan kemungkinan terjadinya dan dampak risiko yang dapat mengganggu pencapaian sasaran tersebut.

Dengan diterapkannya manajemen risiko diharapkan dapat meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja, mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif, memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, meningkatkan ketahanan organisasi, dan meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi

dan peningkatan kinerja ;

- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN IV

Kecamatan Sarirejo telah menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan IV sebagaimana terlampir :

Simario - Rencana Monitoring X +

simario.lamongankab.go.id/user/rencana-monitoring/11/dinas/158

INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN

Dinas Terkait

Pelaporan

Formulir Kertas Kerja
Rancangan Pemantauan Atas Pengendalian Intern

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan
Tahun Penilaian	2024
Tujuan Strategis Pemda	
Urusan Pemerintahan	Lainnya
Dinas Terkait	Kecamatan Sarirejo

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Kecamatan Sarirejo:						
1	Melakukan Pengajuan Logistik KTP	Aplikasi WA dengan Grup se Kecamatan	Kasi Pelayanan Publik	Mei 2024		Sedang dilaksanakan
2	Konsultasi dengan PLN terkait sosialisasi Pemadaman Listrik	Melaksanakan komunikasi secara berkelanjutan dengan Pihak PLN Rayon Gresik	Kasubag Umum dan Kepegawaian	April 2024		Sedang dilaksanakan
3	Melaksanakan monitoring dan evaluasi	Aplikasi WA Grup dengan Perangkat Desa se Kecamatan Sambeng	Kasi PPM	Januari 2024		Telah dilaksanakan

Desa Se Kecamatan
Sambeng

Risiko Operasional OPD Kecamatan Sarirejo:

1 Melakukan Evaluasi data

Pengecekan secara
Langsung

Kasubag Umum
dan Kepegawaian

Oktober 2024

Belom di
laksanakan

2 Melaksanakan sesuai
perencanaan

Pengecekan secara
langsung

Kasubag
Perencanaan
Evakuasi dan
Keuangan

Oktober 2024

Belom
dilaksanakan

Simpan

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN III

Kecamatan Sarirejo telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan III, yang telah dilaksanakan adalah:

1. pengajuan logistik KTP
2. Pemadaman listrik bergilir
2. Melakukan monev terkait administrasi desa dan yang belum dilaksanakan adalah :
 1. Pengadaan barang dan jasa
 2. Melakukan evaluasi data

Simario - Monitor Risk Even

simario.lamongankab.go.id/user/monitor-risk-event-rtp/11/dinas/158

INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN

Desa terkait: Pelaporan

Formulir Kertas Kerja
Pencatatan Kejadian Risiko (RISK EVENT) Dan RTP

Nama Pemda: Pemerintah Kabupaten Lamongan
Tahun Penilaian: 2024
Tujuan Strategis Pemda:
Urusan Pemerintahan: Lainnya
Dinas Terkait: Kecamatan Sarirejo

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko		Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab					
Risiko Strategis OPD Kecamatan Sarirejo:									
1	Terlambatnya Pencetakan KTP Masyarakat	RSO23.99.55.01	Periode Januari - Maret 2024	Ketersediaan Logistik KTP belum terpenuhi	Terlambatnya Pencetakan administrasi Kependudukan	sedang di tindak lanjut	Melakukan Pengajuan Logistik KTP	Maret 2024	Sedang dilaksanakan
2	Pemadaman Listrik	RSO23.99.55.02	Periode Januari - Desember 2024	Pemadaman bergilir atau gangguan jaringan listrik	Terkendalanya pelayanan Masyarakat	sedang di tindak lanjut	Konsultasi dengan PLN terkait sosialisasi	April 2024	Sedang dilaksanakan
3	Terlambatnya Kenaikan Status DEsa	RSO23.99.55.02	Periode bulan Januari 2024	Adanya Perbedaan usul dengan SIPD RI	Pembangunan Sarana Prasarana kurang maksimal	telah di tindak lanjut	Melaksanakan monitoring dan evaluasi	Januari 2024	Telah dilaksanakan
Risiko Operasional OPD Kecamatan Sarirejo:									
1	Kelengkapan data Pendukung perencanaan dan evaluasi belum lengkap	ROO23.99.55.01	Periode Oktober - Desember 2024	Kurangnya ketelitian Pegawai	Pengarsipan tidak sesuai SOP	sedang di tindak lanjut	Melakukan Evaluasi data	Oktober 2024	Belom di laksanakan
2	Pembelian barang tidak sesuai spesifikasi dan kebutuhan	ROO23.99.55.02	Periode Oktober - Desember 2024	Ketidak sesuaian pembelian barang	Penggunaan Sarana dan Prasarana Kurang maksimal	sedang di tindak lanjut	Melaksanakan sesuai perencanaan	Oktober 2024	Belom dilaksanakan

Simario

Ps, 23:06 06/04/2025

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Adanya hambatan dalam melakukan realisasi sehingga pengelolaan risiko tidak dapat dimaksimalkan sesuai dengan rencana kegiatan, berikut ini adalah adanya hal-hal yang menjadi hambatan di Kecamatan Sarirejo :

1. Adanya perubahan anggaran yang menjadikan mundurnya beberapa pengadaan barang dan jasa
2. Adanya perubahan spesifikasi yang diminta sehingga Kecamatan Sarirejo harus menunggu sampai hal tersebut diverifikasi
3. Ketersediaan logistik administrasi dasar kependudukan seperti KTP dengan jarak Kecamatan Sarirejo dengan Kota Lamongan berjarak 1 jam, maka terjadinya kekosongan atau keterlambatan kesediaan logistik sehingga dapat memberikan citra buruk untuk instansi Kecamatan Sarirejo selaku penyedia layanan kependudukan.
4. Kualitas SDM perangkat desa yang belum memiliki rasa tanggungjawab yang tinggi terkait pemenuhan administrasi desa sehingga dapat menghambat pengadministrasian desa

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan III dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa (~~diperlukan/belum diperlukan~~) pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan IV dapat disimpulkan bahwa masih perlu dilakukan ketelitian administrasi pengadaan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan perbaikan dan evaluasi terkait pengadaan agar tepat sasaran dan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan.